



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 24 Juli 2024

Kepada

Yth. 1. Inspektur Pembantu Wilayah;
2. Para Ka. Suku Badan;
3. Para Ka. Suku Dinas;
4. Kepala Satpol PP;
5. Para Kepala Unit;
6. Para Camat;
7. Para Kepala Bagian;
8. Para Lurah.
Kota Administrasi Jakarta Barat
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0014/SE/2024

TENTANG

IMBAUAN MEMPERINDAH DAN MENGHIAS KANTOR, RUMAH, DAN LINGKUNGAN
SERTA PENGUMANDANGAN LAGU INDONESIA RAYA SECARA SERENTAK DALAM
RANGKA HUT KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18/SE/2024 Tanggal 16 Juli 2024 tentang Imbauan Memperindah dan Menghias Kantor, Rumah dan Lingkungan serta Pengumandangan Lagu Indonesia Raya secara Serentak dalam Rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini mengimbau Saudara untuk :

1. mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2024;
2. memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya, di lingkungan Saudara, secara serentak sejak tanggal 20 Juli s.d. 31 Agustus 2024. Penggunaan logo HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada situs resmi (www.jakarta.go.id);
3. mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 ke dalam berbagai bentuk media, antara lain:

- a. desain/tampilan situs/media social;
- b. tayangan pada media televisi dan daring;
- c. dekorasi bangunan;
- d. dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas; dan
- e. produk/souvenir, media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lain.

terkait pengimplementasiannya agar dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing;

4. mengimbau kepada organisasi/lembaga binaan masing-masing untuk turut serta berpartisipasi dalam menyemarakkan dan memeriahkan HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024;
5. menyelenggarakan program dan kegiatan, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan;
6. menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Saudara untuk menghentikan semua kegiatan pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB selama 3 menit, berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan;
7. para Lurah agar mengimbau kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga supaya seluruh warga ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan dan memeriahkan Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024, antara lain dengan mengibarkan Bendera Merah Putih, menghias rumah maupun lingkungan, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara mandiri, serta melaksanakan aktivitas pada poin 6 (enam); dan
8. untuk mendukung pelaksanaan poin 6 (enam), agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat